



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak, antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir Rama Agung, 10 Oktober 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa Selubuk, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Medan, pada tahun 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa Sido Urip, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Januari 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 50/Pdt.G/2020/PA. AGM, tanggal 6 Januari 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suamiistri yang menikah pada tanggal 20 November 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/IV/99,

Hal 1 dari 15 hal, Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 05 April 1999, pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat

tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara selama 6 tahun, terakhir tinggal di perumahan SMPN 01 Bengkulu Utara di Desa Karang Anyar II, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :

1. Anak I, lahir pada tahun 2000,
2. Anak II, lahir pada tahun 2003;
3. Anak III, lahir pada tahun 2011;

Sekarang ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai hal itu berlangsung selama 15 tahun, namun sejak awal tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon memiliki hubungan percintaan dengan laki-laki yang bernama Yanto warga Medan, hal tersebut Pemohon ketahui dari pengakuan Termohon langsung kepada Pemohon, akibat dari kejadian tersebut terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2014 yang disebabkan Termohon masih saja memiliki hubungan percintaan dengan laki-laki yang bernama Yanto, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon tinggal di rumah milik bersama di Desa Sido Urip, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara sedangkan Pemohon tinggal di Desa Selubuk, Kecamatan Air Napal,

Hal 2 dari 15 hal, Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Utara, hal tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun 4 bulan;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohonnya itu

keluarga *sakinah mawaddah warohmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;

8. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik bercerai saja;

9. Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidaire :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasanya meskipun telah

Hal 3 dari 15 hal, Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak menghadap di persidangan maka mediasi sebagaimana amanat PERMARI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak menghadap di persidangan, maka jawaban Termohon tidak dapat didengar, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat tertulis, yakni :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal dan tanda P.1, serta diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal dan tanda P.2, serta diparaf;

Bahwa selain surat Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi ke muka persidangan, masing-masing :

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Rama Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi kenal karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Hal 4 dari 15 hal, Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1999, setelah menikah tinggal terakhir di Perumahan SMPN 10 Bengkulu Utara atau di Desa Karang Anyar II;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2017, saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tahu adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi tahu adanya pertengkaran dari pengaduan Pemohon dan melihat akibatnya, yang mana Termohon telah berpisah rumah dari Pemohon sampai sekarang sudah sekitar 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa yang saksi dengar dari Pemohon penyebabnya karena Termohon berselingkuh atau menjalin hubungan percintaan dengan laki-laki lain bernama Yanto;
 - Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, akibatnya Termohon berpisah rumah dari Pemohon sampai sekarang;
 - Bahwa yang saksi lihat setelah berpisah rumah tersebut Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sementara Pemohon tidak pernah mengajak Termohon kembali ke kediaman bersama;
 - Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Selubuk, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi kenal karena bertetangga;

Hal 5 dari 15 hal, Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1999, setelah menikah tinggal terakhir di Perumahan SMPN 10 Bengkulu Utara atau di Desa Karang Anyar II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukundan telah dikaruniai 3 (tiga) anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2014, saksi pernah melihat sendiri pertengkaran mulut Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibatnya Termohon telah berpisah rumah dari Pemohon sampai sekarang sudah sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh atau menjalin hubungan percintaan dengan laki-laki lain warga Medan;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon berduaan dengan laki-laki lain yang bernama Yanto tersebut;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, akibatnya Termohon berpisah rumah dari Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa yang saksi lihat setelah berpisah rumah tersebut Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sementara Pemohon tidak pernah mengajak Termohon kembali ke kediaman bersama;
- Bahwa saksi sebagai tetangga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya ingin bercerai dari Termohon, serta mohon Majelis menjatuhkan putusan;

Hal 6 dari 15 hal, Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk kepada yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap sudah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P.2 yang diajukan Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto*

Hal 7 dari 15 hal, Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara *a quo* karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku Wakil/Kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R. Bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon dan Mendengar keterangan Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri setelah menikah pernah hidup rukun sekitar 15 tahun, kemudian sejak awal tahun 2014 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan percintaan dengan laki-laki bernama Yanto (warga Medan), puncaknya terjadi pada September 2014 dengan sebab yang sama, akibatnya Termohon berpisah rumah dari Pemohon sampai sekarang sudah sekitar 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan, atas hal demikian Pemohon menuntut cerai dari Termohon;

Hal 8 dari 15 hal, Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon termasuk alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah tidak menjawab karena tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya untuk menghadap di persidangan, sedangkan menurut anggapan hukum tidak hadirnya Termohon tersebut dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum permohonan Pemohon, sedangkan Majelis menilai permohonan Pemohon juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم له
حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa meskipun menurut anggapan hukum tidak hadirnya Termohon menghadap di persidangan dianggap mengakui dan membenarkan posita dan petitum permohonan Pemohon sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon dianggap terbukti, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari adanya kebohongan (*de grote langed*) atau permufakatan para pihak dalam perceraian (*vide* Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), serta Majelis menilai dalam perkara ini penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, maka kepada

Hal 9 dari 15 hal, Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap dibebankan wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat P.1 dan P.2 Pemohon tersebut di atas Majelis menilai bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan telah diberi meterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) serta bukti surat tersebut telah di-nazegelen, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Selubuk, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah (vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan maksud 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Hal 10 dari 15 hal, Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dalam penilaian Majelis, kedua saksi telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi karena kedua saksi berasal dari keluarga atau orang dekat Penggugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), dan kedua saksi sudah dewasa dan memberikan keterangan satu-persatu di bawah sumpah serta kedua saksi tidak terhalang menjadi saksi (*vide* Pasal 171-172 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Majelis menilai telah memenuhi syarat materil, kedua saksi berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan suatu dengan lainnya tentang suatu perbuatan (*vide* Pasal 308-309 R. Bg), yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1999, setelah menikah tinggal terakhir di Desa Karang Anyar II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran mulut terjadi sejak tahun 2014 dengan sebab Termohon berselingkuh/menjalin hubungan percintaan dengan laki-laki lain bernama Yanto;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar

Hal 11 dari 15 hal, Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) tahun yang lalu, akibatnya Termohon berpisah rumah dari Pemohon sampai sekarang;

- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sementara Pemohon tidak pernah mengajak Termohon kembali ke kediaman bersama;

- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi

serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis menilai telah saling bersesuaian sehingga ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pihak adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Nopember 1999, setelah menikah terakhir tinggal di Desa Karang Anyar II;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pihak pernah hidup rukun sekitar 15 (lima belas) tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;

- Bahwa keadaan rumah tangga Para Pihak tidak rukun lagi atau terjadi pertengkaran sejak tahun 2014, puncaknya terjadi pada bulan September 2014 dengan sebab yang Termohon menjalin hubungan percintaan dengan pria lain bernama Yanto (warga Medan);

- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama atau berpisah rumah dari Pemohon sampai sekarang sudah sekitar 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan;

- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Para Pihak tidak pernah berkumpul serumah lagi sebagai suami isteri;

- Bahwa keluarga Pemohon pernah mendamaikan para pihak, namun tidak

berhasil;

- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan begitu juga dari fakta terungkap atau yang nampak pada diri Pemohon di persidangan yang bertetap pendirian untuk cerai dari Termohon serta tidak mau

Hal 12 dari 15 hal, Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan, dan apalagi kini antara para pihak sudah pisah rumah sekitar 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan, dengan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), dan atas dasar tersebut Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran “*a contrario*” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa

Hal 13 dari 15 hal, Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti tersebut di atas (rumah tangga yang sudah retak/pecah) bisa menimbulkan dan mengakibatkan dampak negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat dan menolak madharat tersebut harus lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

▣ **درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : “Menolak kesusahan (madharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memperhatikan Firman Allah dalam kitab suci Alqur’an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

▣ **وإن عزموا للطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya : “Dan apabila mereka berkehendak akan menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini maka perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *imsak bil ma’ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *tasrih bi ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan sedangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-

Hal 14 dari 15 hal, Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitem angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan, yang waktunya akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dengan memanggil Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitem angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bagi Termohon setelah perceraian ini berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal akta cerai;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal 15 dari 15 hal, Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 M bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1441 H, oleh Drs. Nasrulloh, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Bahri, S.H. dan Drs. Abd Hamid, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta Jawahir, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

dto

Drs. Syaiful Bahri, S.H.
Hakim Anggota,

dto

Drs. Abd Hamid

Ketua Majelis,

dto

Drs. Nasrulloh, S.H.

Panitera Pengganti,
dto

Jawahir, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	: Rp	75.000,00
3. PNBP panggilan P dan T	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	250.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 16 dari 15 hal, Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.AGM